

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang cukup berperan penting untuk kehidupan perekonomian. Hampir semua aktivitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan untuk membantu jalannya usaha tersebut. Hal tersebut dikarenakan bank memiliki peran untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah.

Keberhasilan perbankan syariah dalam mencapai tujuannya, diperlukan suatu pengukuran dari hasil kerja yang disebut kinerja. Perkembangan kinerja keuangan syariah sangat penting peranannya dalam memberikan kontribusi bagi kebutuhan keuangan masyarakat dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional.

Aset bank syariah 2019 tercatat tumbuh 9,90% , melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,53% , seiring dengan perlambatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Komponen utama aset adalah pembiayaan (65,93%), surat berharga (15,44%), dan penempatan pada Bank Indonesia (12,16%). Pertumbuhan ketiga komponen tersebut tercatat melambat dibandingkan periode sebelumnya. (www.ojk.go.id)

Gambar Grafik 1.1

Pertumbuhan Aset Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2019

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa industri perbankan bisa tumbuh negatif pada tahun ini karena tertekan pandemi virus corona atau covid-19. Ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat atau bahkan negatif. (www.cnnindonesia.com).

Tantangan terbesar yang perlu dihadapi oleh Bank Syariah maupun Bank Indonesia pada saat ini yaitu bagaimana terus mempertahankan dan meningkatkan perkembangan ini serta tidak lupa menjaga kepercayaan para nasabah dengan cara meningkatkan loyalitas nasabah tanpa melupakan unsur-unsur syariah yang terdapat pada prinsip-prinsip syariah.

Haq (2015) mengatakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank atau tidak ialah dengan melihat nilai profitabilitasnya. Pada umumnya, rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh bank untuk mengetahui kinerja keuangannya adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Return On Asset (ROA) sangat berpengaruh pada perbankan karena Return On Asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik dapat menunjukkan prospek perusahaan yang baik dan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaannya dalam jangka panjang (Haryanto, 2016:12)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014, ROA merupakan rasio antar laba setelah pajak atau Earning After Tax (EAT) terhadap total asset. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya. Semakin besar ROA, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Wuryanti (2015) Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Menurut Sabri dan Muhammad (2019) faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* adalah suatu asset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan terkait kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.

Fenomena keberadaan intellectual capital dapat dipahami dalam sebuah kerangka teori yang dikenal sebagai teori berbasis sumber daya atau Resource Based Theory (RBT) yang dikembangkan oleh Barney tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya yang bersifat bernilai (valuable), langka (rare), tidak dapat ditiru (inimitable), dan taktergantikan (nonsubstitutable) atau disingkat VRIN menjadi aset strategik yang berkontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif (Widyaningdyah dan Aryani, 2013:2).

Faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja keuangan salah satunya adalah penerapan *Islamic Corporate Governance*. *Islamic Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan islam adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sutedi, 2011:1).

Dewayanto (2010) mengatakan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan *Islamic Corporate Governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Menurut Asrori (2014) keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah merupakan aspek kunci pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) guna meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami.

Hasil penelitian yang dilakukan Kholilah dan Wirman (2021) mengungkapkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank

syariah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Sri (2019) mengungkapkan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholilah dan Wirman (2021) mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu dapat ditemukan *research gap* dimana ada ketidak-konsistenan dalam setiap hasil penelitian dan fenomena gap dimana ditemukan ketidak-sesuaian antara teori dan realita yang terjadi, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah tersebut, maka peneliti ingin membahas lebih dalam melalui penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Pengaruh Intellectual Capital dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019?
3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019?
4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiric Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019
2. Menguji secara empiric Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019
3. Menguji secara empiric Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019
4. Menguji secara empiric Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan maupun pengetahuan ilmiah bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang terhadap penelitian di bidang akuntansi, terutama dibidang perbankan syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia.

b. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Bank Umum Syariah dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

c. Bagi Calon Nasabah dan Calon Debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau sebagai referensi untuk memilih perbankan yang dapat memberikan pelayanan yang menguntungkan dan memuaskan.

d. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bahan pertimbangan investasi dalam memberikan atau mengembangkan perbankan yang ada di Indonesia.